

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI *PAYPAL*
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FIKRI DWI PUTRA
NPM. 1606200038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina Pendidikan Untuk Mengembangkan Masyarakat Sumatera Utara


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2011

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id |umsumedan |umsumedan |umsumedan |umsumedan



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FIKRI DWI PUTRA
NPM : 1606200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI PAYPAL MENURUT
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA
KEUANGAN

PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
17-08-22	Bimbingan Judul	
16-09-22	Bimbingan Penulisan Proposal	
28-09-22	Bimbingan materi dan penulisan	
13-11-22	Bimbingan Proposal dan Pengesahan sempro	
15-12-22	Bimbingan Selesai Sempro	
07-2-22	Bimbingan awal Penulisan Skripsi	
6-03-23	Penulisan Skripsi dan kerangka	
28-3-23	evaluasi hasil bimbingan sebelumnya	
9-4-23	Penulisan akhir Skripsi/Turnitin	
14-4-23	Pendaftaran Sidang Meja Hijau	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Baerl No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website: <http://www.umsumu.ac.id> E-mail: ruktor@umsumu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Summa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FIKRI DWI PUTRA
NPM : 1606200038
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI
PAYPALL MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN


PENDAFTARAN : 15 April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA
NIDN. 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662-
Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: rektor@umhu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FIKRI DWI PUTRA
NPM : 1606200038
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI
PAYPALL MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN


PENDAFTARAN : 15 April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA
NIDN. 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624-567 Medan 20230 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektora@umsumu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FIKRI DWI PUTRA
NPM : 1606200038
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI
PAYPALL MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/0K/BAN-PT/Akred/PT/16/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631001
Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIKRI DWI PUTRA**
NPM : **1606200038**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI
PAYPALL MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan :

FIKRI DWI PUTRA



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI *PAYPAL* MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Fikri Dwi Putra

Online payment gateway yang paling populer sekarang ini ialah *PayPal*. Salah satu *marketplace* terbesar di dunia, *eBay*, menggunakan *PayPal* sebagai metode pembayarannya. Metode pembayaran menggunakan *PayPal* tergolong mudah karena dalam mengirimkan uang, yang dibutuhkan hanyalah alamat *e-mail* dari pihak pengirim dan penerima. *PayPal* sendiri sudah bekerja sama dengan bank lokal di Indonesia sehingga dapat digunakan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran melalui *paypal* dalam transaksi perdagangan, untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui *paypal* menurut POJK No. 1 Tahun 2013, dan untuk mengetahui dampak transaksi pembayaran melalui *paypal* terhadap pelaku usaha dan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Sistem pembayaran melalui *paypal* dalam transaksi perdagangan diawali dengan pelaku transaksi wajib memiliki akun *PayPal* terlebih dahulu. Pendaftaran akun *PayPal* cukup mudah karena yang dibutuhkan hanyalah alamat *e-mail* yang aktif dan kartu kredit serta kartu debit untuk memverifikasi akun *PayPal* tersebut. 2) Perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui *paypal* yaitu pihak *PayPal* memberi wadah bagi para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. *PayPal* terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa antara penjual dengan pembeli secara negosiasi. Proses ini tidak mengikutsertakan *PayPal* sebagai pihak ketiga. 3) Dampak transaksi pembayaran melalui *paypal* terhadap pelaku usaha dan konsumen terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah dengan *PayPal* melalui *user agreement*. Perjanjian yang sah menganut asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPerdara juga mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *Paypal*.

KATA PENGANTAR



Assalumu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI PAYPAL MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini diperkankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku pembimbing saya dan Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Tri Gunadi dan Tri Endah Virgianti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara saya yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan: Gigih Pane, Ananda Febrian, Jastin Sitompul, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 April 2023

**Hormat
Penulis**

Fikri Dwi Putra

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan hukum	13
-----------------------------	----

B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	14
C. Tinjauan Umum Konsumen	17
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran <i>Paypal</i>	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembayaran Melalui <i>Paypal</i> Dalam Transaksi Perdagangan	23
B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui <i>Paypal</i> Menurut Pojk No. 1 Tahun 2013.....	50
C. Dampak Transaksi Pembayaran Melalui <i>Paypal</i> Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen	74

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman manusia masih primitif, manusia memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri yakni dengan berburu atau bercocok tanam sendiri. Kebutuhan manusia pada zaman tersebut masih sederhana, oleh karena belum mengenal berbagai macam hal. Kebutuhan mendasar manusia pada masa tersebut yakni sandang, pangan dan tempat tinggal yang mana diperoleh melalui berburu hewan liar, menanam makanan sendiri dan membangun tempat tinggal sendiri. Pada masa ini, manusia belum mengenal adanya kegiatan perdagangan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia meningkat serta peradaban semakin maju. Pada titik ini, manusia mencapai keadaan dimana mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri lagi. Mereka membutuhkan pihak lain ataupun barang yang dihasilkan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada masa ini dikenal sistem perdagangan tukar-menukar atau *barter*. Namun, sistem *barter* tersebut semakin lama semakin tidak efektif dalam perdagangan. Salah satunya adalah karena sulit untuk menentukan nilai dari barang yang hendak ditukar. Penilaian suatu orang terhadap suatu barang dapat berbeda dengan penilaian orang lain terhadap barang yang sama. Berbagai kendala timbul dalam perdagangan menggunakan sistem *barter* sehingga manusia mulai menggunakan uang sebagai alat penukaran.

Perdagangan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih

berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Menurut Bambang Utoyo dalam Agus Irawan, perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.¹ Perdagangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Secara sederhana, perdagangan internasional ialah perdagangan yang terjadi antara dua pihak yang berada pada wilayah hukum yang berbeda. Perdagangan internasional dilatarbelakangi oleh berkembangnya spesialisasi dalam hal kebutuhan dan kegiatan produksi. Perdagangan internasional terwujud melalui kesepakatan antar pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

¹ Agus Irawan, dkk. "Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web", Jurnal Positif, Volume 1 No. 2, halaman 9.

Kemudian dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصَدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ –
رواه الترمذی

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. (HR Tirmidzi)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba

Semakin maju perekonomian suatu negara, semakin besar pula kebutuhan untuk menafkahi kebahagiaan hidup rakyatnya. Pasokan ini tidak harus diproduksi di dalam negeri dan harus bersumber dari negara lain. Adanya perbedaan penguasaan iptek oleh negara yang berbeda, serta perbedaan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu faktor dibalik maraknya perdagangan internasional. Negara-negara dengan teknologi maju cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas, sementara negara-negara kurang berkembang atau berkembang menghasilkan komoditas yang dibutuhkan negara-negara maju untuk berspesialisasi dalam komoditas mereka. Ini merangsang perdagangan internasional.

Perkembangan perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi bisnis tersebut. Di zaman modern ini, semua orang menginginkan sesuatu yang praktis dan aman. Jika memungkinkan, semua orang ingin menyelesaikan semuanya dengan satu klik, termasuk pembayaran atau sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem

yang mengacu pada transfer sejumlah nilai moneter tertentu dari satu negara ke negara lain. Transfer jumlah ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui perantara atau pihak ketiga. Dalam perdagangan internasional, para pihak yang terlibat berada dalam yurisdiksi yang berbeda, sehingga perantara antara para pihak biasanya diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, biasanya bank.

Ada dua jenis alat pembayaran yaitu uang tunai dan giro. Mata uang terdiri dari uang kertas dan koin. Giro dalam bentuk surat-surat berharga seperti cek, giro, wesel, dll. Untuk memenuhi keinginan masyarakat akan transaksi pembayaran yang nyaman dan aman, alat pembayaran saat ini berkembang, sehingga saat ini kita mengenal yang disebut alat pembayaran tanpa kertas, yang adalah *elektronik*. Bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini melakukan transaksi jual beli dengan *memindai kode QR* melalui aplikasi seperti OVO, Dana dan Go-Pay. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saat ini dengan adanya globalisasi dan kemudahan akses internet, masyarakat menggunakan *sistem online untuk melakukan* aktivitas bisnisnya atau yang disebut dengan e-commerce. Dengan adanya *e-commerce*, hampir semua orang di dunia yang memiliki akses internet dapat dijangkau. Ini juga mempromosikan transaksi bisnis internasional. Saat ini, keberadaan *marketplace internasional besar seperti Amazon, Alibaba, eBay, dan Etsy* sangat memudahkan masyarakat untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan transaksi bisnis ini juga mengarah pada perkembangan metode pembayaran dan alat pembayaran. *dalam e-commerce*, mereka biasanya

menggunakan kartu kredit. Selain kartu kredit, orang sekarang beralih *ke gateway pembayaran online* yang ditawarkan oleh *penyedia e-commerce terkait* seperti *PayPal, Alipay, Google Pay Send, dll.* *Gateway pembayaran online* adalah portal atau portal yang memfasilitasi pembayaran kepada siapa pun di dunia. *Gateway pembayaran online* paling populer saat ini adalah *PayPal. eBay* , salah satu *pasar terbesar* di dunia, menggunakan *PayPal* sebagai metode pembayaran. Metode pembayaran melalui *PayPal* relatif sederhana, karena hanya *alamat email pengirim dan penerima* yang diperlukan saat mengirim uang. *PayPal* sendiri menggandeng bank lokal di Indonesia untuk digunakan di Indonesia.

PayPal di seluruh dunia pada tahun 2018 mencapai 267 juta pengguna aktif.² *PayPal* beroperasi di 200 pasar di seluruh dunia. *PayPal* memungkinkan pengguna menerima uang dalam lebih dari 100 mata uang, menarik uang dalam 56 mata uang, dan *menyetor uang dalam 25 mata uang ke akun PayPal.*³

Meskipun *PayPal* sudah bisa digunakan di Indonesia, namun belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai keberlakuan *PayPal* di Indonesia sehingga tidak ada rujukan pasti apabila terjadi permasalahan atau sengketa antara para pihak yang terlibat. Regulasi yang paling mendekati ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun dalam produk-produk hukum tersebut belum ditemukan adanya pasal

² Statista, “Paypals total actives” melalui, <https://www.statista.com/statistics/218493/paypals-total-active-registered-accounts-from-2010/>, diambil 15 Agustus 2022, di . 20.00 WIB.

³ Paypal, “About paypal” melalui, <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.

yang mengatur layanan pembayaran melalui *online payment gateway* secara eksplisit. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana sistem pembayaran melalui *paypal* dalam transaksi perdagangan?
- b. Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui *paypal* menurut POJK No. 1 Tahun 2013?
- c. Bagaimana dampak transaksi pembayaran melalui *paypal* terhadap pelaku usaha dan konsumen?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya terkait masalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran melalui *paypal* dalam transaksi perdagangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui *paypal* menurut POJK No. 1 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui dampak transaksi pembayaran melalui *paypal* terhadap pelaku usaha dan konsumen.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang**

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵ Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap pengguna *paypal*.
2. Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam penelitian ini, konsumen yang dimaksud adalah pengguna *paypal*.
3. Transaksi pembayaran adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶ Transaksi pembayaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi pembayaran menggunakan layanan rekening virtual *paypal*.
4. *Paypal* adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di San Jose, California, Amerika Serikat yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas,

⁵ Sayyid Muhammad Zein Alydrus. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”. Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor I Maret 2020, halaman 3.

⁶ Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, halaman 3.

seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs e-commerce, lelangan, dan jenis usaha lain untuk memudahkan pembayaran pada transaksi mereka.⁷

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”**

⁷ Wikipedia, “Paypal.Inc” melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/PayPal>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pkl. 22.30 Wib.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁰ Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data terseier.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian

⁸ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁹ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 42.

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 dan Hadist HR Tirmidzi.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.¹² Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹³

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁴

¹² Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 38.

¹³ *Ibid.*, halaman 37.

¹⁴ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Laporan Akhir Tahun Penelitian Dosen Pemula, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oktober 2017, halaman 6.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - a. Menjamin hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

- c. Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Para konsumen merupakan golongan rentang dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah “pengguna akhir” (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentang perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat aturan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹⁶

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:¹⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁵ Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 227

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 38.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

¹⁸ Arfian Setiantoro, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1*, April 2018.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Tinjauan Umum Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan keasadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹⁹

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran *Paypal*

PayPal adalah sistem pembayaran online terbesar di dunia yang bertindak sebagai alternatif pembayaran tradisional. *PayPal* memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan di mana saja, kapan saja selama mereka memiliki koneksi internet. Keunggulan *PayPal* ini menjadikannya alternatif paling populer selain bank untuk transaksi bisnis internasional. Selain transaksi keuangan, *PayPal* juga memungkinkan pengguna menyetor uang ke akun mereka. Dana yang disimpan ini dapat ditransfer ke rekening bank lokal atau ditarik. *PayPal* juga memungkinkan pengguna untuk menginvestasikan uang mereka melalui mitra. Selain itu, *PayPal* merupakan layanan *payment gateway* yang banyak digunakan oleh para pengusaha *e-commerce*, yang biasanya menjalankan bisnis B2C (business to consumer). *TSYS* (*Total System Services, Inc.*), penyedia layanan pemrosesan pembayaran, mengatakan:

*Gateway pembayaran adalah aplikasi perangkat lunak yang dihosting yang mengesahkan kartu kredit dan pembayaran ACH (cek) antara gateway pembayaran (seperti situs web atau ponsel) dan pemroses kartu kredit. Pembayaran Gateway adalah aplikasi perangkat lunak yang dihosting dari jarak jauh yang memungkinkan bisnis dari semua ukuran dan industri untuk memproses kartu kredit.*²¹

, *gateway pembayaran* adalah jembatan antara pedagang dan konsumen di toko *e-commerce*. Pemilik bisnis *ecommerce* harus memiliki *payment gateway*

²⁰ Arfian Setiantoro, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". dalam *Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1*, April 2018.

²¹ *TSYS*, "Panduan Anda Melalui Gerbang Pembayaran" melalui, https://www.tsys.com/Assets/TSYS/downloads/merchant/eguides/eg_payment-gateways.pdf, diakses 17 Agustus 2022 pukul 14:15.

jika ingin menerima pembayaran kartu kredit . *Payment gateway ini* berperan sebagai penyampai informasi kartu kredit dari *e-commerce* ke jaringan kartu kredit. *PayPal* dapat *diintegrasikan ke toko online sebagai gateway pembayaran*. Fitur *PayPal* ini *disebut Payflow Payment Gateway* .

PayPal didirikan pada tahun 1998 dengan nama *Confinity* oleh Ken Howery, Luke Nosek, Max Levchin dan Peter Thiel. Pada tahun 2000, *Confinity* bergabung dengan *X.com*, *sebuah* perusahaan perbankan online yang didirikan oleh Elon Musk. Perusahaan yang muncul dari merger ini kemudian berganti nama menjadi *PayPal*. Saat mengembangkan perusahaan, *PayPal* berfokus pada *eBay*, sebuah *perusahaan e-commerce yang sangat populer*. Strategi bisnis ini menyebabkan *PayPal* berkembang pesat, *sehingga* pada akhir tahun 1999, *PayPal* memiliki lebih dari 10.000 rekening . Pada saat yang sama , *eBay* juga memiliki sistem pembayaran sendiri yang disebut *Billpoint*. Tapi *Billpoint* tidak menarik perhatian banyak *pengguna eBay* dan karenanya tidak melihat kesuksesan *PayPal* . Akibatnya, *PayPal* , yang *go public*, diakuisisi oleh *eBay* pada tahun 2002, menjadikan *PayPal* sebagai sistem pembayaran utama yang diamanatkan. *PayPal* telah mengakuisisi banyak perusahaan keuangan lainnya seperti *Bill Me Later*, *Braintree* , dll.

PayPal juga memproduksi berbagai macam produk keuangan yang banyak diminati oleh konsumen sehingga bisnisnya semakin berkembang. Pada tahun 2014 , *PayPal* melakukan *fork* (pemisahan perusahaan) dari *eBay* , tetapi *PayPal* tetap menjadi salah satu metode pembayaran.

Selain transaksi keuangan online, *PayPal* juga merambah ke dunia pembiayaan offline. *PayPal* telah bekerja sama dengan *MasterCard* dan memperkenalkan kartu kredit dan debit. *PayPal* memiliki tiga jenis kartu, yaitu *PayPal Extras MasterCard* yang merupakan kartu kredit , *PayPal Cash MasterCard* , dan *PayPal Prepaid MasterCard* yang masing-masing merupakan kartu debit . Ketiga kartu ini memiliki fungsinya masing-masing dan dapat digunakan secara internasional di toko atau merchant yang menerima *MasterCard*.

PayPal menawarkan beberapa metode pembayaran, termasuk saldo akun *PayPal Cash* atau *PayPal Cash Plus* (fitur ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di AS), rekening bank, saldo *PayPal*, kartu debit atau kredit, dan saldo hadiah. Meskipun *PayPal* berperilaku seperti bank, itu bukanlah bank. Bill Reddy, *Chief Operating Officer* *PayPal* , berkata: " Kami bukan bank dan kami tidak memiliki aspirasi untuk menjadi bank. Kami sama sekali tidak ingin masuk ke perbankan. Kami sedang mendemokratisasi akses ke layanan keuangan. kuartal ketiga dari 2019 menjadi 295 miliar akun aktif dan volume transaksi sebesar \$178,75 triliun, mewakili pertumbuhan 25% dari tahun ke tahun

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembayaran Melalui *Paypal* Dalam Transaksi Perdagangan

PayPal merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menyediakan jasa transfer uang menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos. *PayPal* juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs *e-commerce*, lelangan, dan jenis usaha lain. *PayPal* merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi finansial yang transaksi pembayarannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa batas waktu dan wilayah serta dilengkapi tingkat sistem keamanan yang tinggi. Kemudahan dan keamanan yang ada di *PayPal* menjadikan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran di internet, termasuk pembayaran internasional *e-commerce*.

Ada ribuan pasar di seluruh dunia yang menggunakan *platform PayPal* sebagai media sistem pembayaran internasional, hal ini dikarenakan *PayPal* memungkinkan konsumen dan pedagang untuk menerima uang dengan lebih dari 100 mata uang. Kemudian mampu menarik dana dalam 56 mata uang dan menahan saldo di rekening *PayPal* ke dalam 25 mata uang. Kelebihan-kelebihan ini membuat *PayPal* menjadi pilihan sistem pembayaran dalam berbagai aspek kebutuhan ekonomi yang terkadang tidak mampu dihindari karena berbagai segi, seperti pihak pembeli yang ingin membayar dengan *PayPal* karena merasa lebih aman, serta penjual yang ingin bisa menerima pembayaran dengan mudah di

berbagai negara. Tahapan pertama sebelum dapat bertransaksi dengan *PayPal* adalah melakukan proses registrasi atau pendaftaran dengan cara membuka website *PayPal*, yaitu www.paypal.com atau mengunduh aplikasi *PayPal* di tempat penyedia layanan aplikasi *mobile*, seperti: Microsoft Store bagi pengguna sistem operasi Windows, Play Store bagi pengguna sistem operasi Android, dan Apps Store bagi pengguna sistem operasi Apple.

1. Pendaftaran Akun *PayPal*

Proses pendaftaran dilakukan dengan *sign up* atau daftar ke halaman *PayPal*. Dalam hal ini calon pengguna memilih salah satu dari dua jenis akun yang terdapat dalam *PayPal*. Pilihan pertama adalah *Personal Account* atau Akun Pribadi yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pengiriman uang atau pembayaran dari pembelian secara *online*. Pilihan kedua adalah *Business Account* atau Akun Bisnis yang penggunaannya untuk pengiriman pembayaran dan penerimaan pembayaran atau dalam hal ini adalah menerima pembayaran atas penjualan barang secara *online* atau *e-commerce*.

Dalam pembuatan rekening, *PayPal* memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam langkah-langkah pendaftarannya dengan tidak adanya biaya pembuatan rekening, proses yang mudah seperti mendaftar sosial media dan cepat karena telah terintegrasi dengan sistem *online*. Berikut langkah dalam pendaftaran akun atau rekening *PayPal* serta kelebihan dan kekurangan masing-masing akun *PayPal*.

a. Akun Pribadi *PayPal*

1) Mekanisme Pendaftaran

- a) Klik Daftar di halaman beranda *PayPal*
 - b) Klik Memulai pada kotak Akun Pribadi, kemudian mengisi identitas menambahkan negara asal dalam hal ini adalah Indonesia, nama, alamat email, dan kata sandi. Setelah itu mengklik Berikutnya.
 - c) Langkah selanjutnya adalah melengkapi identitas calon pengguna yaitu, mengisi tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis identitas beserta nomor identitasnya (KTP / Paspor / SIM), alamat; kota; provinsi; kode pos yang sesuai dengan jenis identitas yang digunakan, nomor telepon yang dapat berupa telepon rumah atau seluler.
 - d) Kemudian mencentang Aktifkan *One Touch* untuk mendapatkan keamanan lebih saat bertransaksi di *website* yang menyediakan pembayaran melalui *PayPal*.
 - e) Kemudian mencentang Kesepakatan Pengguna dan Pernyataan Privasi *PayPal* dengan membaca terlebih dahulu isi dari kontrak kesepakatan dan pernyataan.
 - f) Terakhir mengklik Setuju dan Buat Rekening.
- 2) Kelebihan Akun Pribadi *PayPal*
- a) Tidak adanya biaya pendaftaran rekening dan biaya bulanan atau perawatan keanggotaan.
 - b) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pengiriman dan penerimaan uang ke sesama rekening *PayPal* dalam lingkup wilayah domestik atau nasional.

- c) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pembelian barang di *Ebay.com* atau *e-commerce* lainnya.
- d) Adanya diskon harga ketika melakukan pembelian di beberapa *e-commerce* tertentu melalui *PayPal*.
- e) Pengguna dapat mengikuti penawaran dan pembelian dalam pelelangan *online* yang diselenggarakan di *Ebay.com*.
- f) Memberikan kemudahan membeli dari jutaan toko online di seluruh dunia serta berkesempatan untuk mendapatkan poin hadiah bagi penggunanya.
- g) Memberikan kemudahan untuk pengiriman uang dan menerima uang dari luar Negara menggantikan cek dan wesel pos.
- h) Memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan *Facebook*, *Instagram* hingga *Google* seperti dalam melakukan periklanan di *Google Adwords* dan menerima pembayaran dari *Google Adsense*.
- i) Memberikan keamanan dalam setiap transaksinya.

3) Kekurangan Akun Pribadi *PayPal*

- a) Tidak dapat terhubung dengan *Ebay.com* dan *e-commerce* lainnya untuk menerima pembayaran penjualan.
- b) Adanya biaya transaksi yang besar saat menerima uang dari selain rekening *PayPal* seperti Kartu Kredit dan Kartu Debit.
- c) Membebankan biaya konversi mata uang untuk transaksi lintas Negara.

b. Akun Bisnis *PayPal*

1) Mekanisme Pendaftaran Akun Bisnis *PayPal*

- a) Klik Daftar di halaman beranda *PayPal*
- b) Klik Memulai pada kotak Akun Bisnis dan selanjutnya adalah melengkapi informasi bisnis meliputi: nama depan resmi, nama belakang resmi, telepon perusahaan, alamat bisnis, kota, provinsi, dan kode pos. Kemudian memilih mata uang utama atau yang sering digunakan dalam transaksi dalam hal ini Dollar Amerika.
- c) Kemudian mencentang Kesepakatan Pengguna dan Pernyataan Privasi *PayPal* dengan membaca terlebih dahulu isi dari kontrak kesepakatan dan pernyataan. Setelah itu klik Setuju dan Lanjutkan dan kemudian pilih bentuk bisnis yang dijalankan (Perorangan / Kepemilikan Pribadi / Kemitraan / Perusahaan Swasta / Perusahaan Publik / Organisasi Nirlaba / Lembaga Pemerintahan) setelah itu lengkapi sesuai kolom yang disediakan.
- d) Langkah selanjutnya adalah melengkapi informasi pemilik rekening meliputi: Kewarganegaraan, Jenis dokumen identitas beserta nomor identitas (KTP / Paspor / SIM), tanggal lahir, dan alamat rumah.
- e) Terakhir mengklik kirim dan konfirmasi via email, sebelum melanjutkan kepada proses pengaturan pembayaran.

2) Kelebihan Akun Bisnis *PayPal*

- a) Tidak adanya biaya pendaftaran rekening dan biaya bulanan atau perawatan keanggotaan.

- b) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pengiriman dan penerimaan uang ke sesama rekening *PayPal* dalam lingkup wilayah domestik atau nasional.
- c) Dapat bertransaksi untuk menerima dan mengirim pembayaran.
- d) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pembelian barang di *Ebay.com* atau *e-commerce* lainnya.
- e) Adanya diskon harga ketika melakukan pembelian di beberapa *e-commerce* tertentu melalui *PayPal*.
- f) Pengguna dapat mengikuti penawaran dan pembelian dalam pelelangan *online* yang diselenggarakan di *Ebay.com*
- g) Memberikan kemudahan membeli dari jutaan toko *online* di seluruh dunia serta berkesempatan untuk mendapatkan poin hadiah bagi penggunanya.
- h) Memberikan kemudahan untuk pengiriman uang dan menerima uang dari luar Negara menggantikan cek dan wesel pos.
- i) Memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan *Facebook*, *Instagram* hingga *Google* seperti dalam melakukan periklanan di *Google Adwords* dan menerima pembayaran dari *Google Adsense*.
- j) Mengenakan biaya rendah saat menerima uang dari Kartu Kredit atau Debit.
- k) Dapat menerbitkan Kartu Debit *PayPal*.
- l) Dapat terhubung dengan *Ebay.com* dan *e-commerce* lainnya untuk menerima pembayaran penjualan.

m) Memberikan keamanan dalam setiap transaksinya.

3) Kekurangan Akun Bisnis *PayPal*

a) Membebankan biaya konversi mata uang untuk transaksi lintas Negara.

b) Membebankan biaya *fee* terhadap penerima pembayaran saat melakukan transaksi penjualan di *Ebay.com* dan *e-commerce* lainnya.

2. Aktivasi Akun *PayPal*

PayPal adalah proses verifikasi akun *PayPal* dengan menautkan akun *PayPal* ke rekening bank yang ditautkan ke Master Card, Visa, *Discover* atau *American Express* . Verifikasi ini diperlukan agar pengguna akun *PayPal* memiliki rekening bank yang nantinya akan digunakan sebagai pusat transaksi dari mana uang berasal. Juga, verifikasi diperlukan untuk menambahkan kredit, misalnya ke mana menarik dana *PayPal*, dll. Untuk diverifikasi dengan *PayPal* , ada tiga cara verifikasi, menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau kartu kredit virtual. Proses verifikasi juga diperlukan untuk menyelesaikan transaksi *PayPal*.

- a. Buka *Halaman PayPal Saya*. Kemudian klik *Wallet* untuk pengguna dengan akun pribadi (*personal account*) dan klik *Saldo* untuk pengguna akun bisnis (*akun bisnis*).
- b. Langkah kedua adalah klik *Tautkan Rekening Bank* lalu isi kolom rekening bank antara lain:
 - 1) Sebuah negara, dalam hal ini Indonesia

- 2) Nama rekening bank, dalam hal ini *nama rekening PayPal*, harus sesuai dengan nama rekening bank. Jika nama tidak sesuai, biaya refund sebesar Rp. dikenakan biaya 50.000,00.
- 3) Nama bank penerima.
- 4) Nomor perutean dalam hal ini adalah nomor perutean penerima, yang dapat Anda temukan di sisi kolom.
- 5) Nomor akun, lalu klik Berikutnya untuk terhubung.

Menautkan rekening bank ke *rekening PayPal* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna rekening *PayPal* dalam menarik dana dari pembayaran yang diterima atau dana yang disimpan. Selain itu, juga menawarkan kenyamanan pengguna dalam hal transaksi, yaitu pengguna tidak perlu mengeluarkan dompet atau memasukkan nomor kartu atau informasi pribadi saat *membayar online melalui PayPal*. Tujuan lainnya adalah digunakan sebagai metode pembayaran ketika *saldo PayPal* tidak mencukupi dana untuk bertransaksi, namun saat ini transaksi dengan rekening bank sebagai *metode pembayaran PayPal* di Indonesia belum tersedia.

- c. Langkah ketiga adalah mengklik Tautkan kartu untuk menautkan kartu kredit atau kartu kredit virtual. Pada langkah ini, pengguna akun hanya perlu mengisi kolom dengan informasi kartu kredit atau kartu kredit virtual, yaitu:
 - 1) Jenis kartu (Visa / *Master Card* / *Discover* / *American Express*)
 - 2) nomor kartu
 - 3) Bulan dan tahun berlalu

- 4) CVV (*Kode Verifikasi Kartu*), yang terdiri dari tiga digit.
- 5) Alamat penagihan, lalu klik Simpan .

Setelah mengisi detail kartu kredit yang digunakan, *PayPal akan membebankan biaya ke kartu tersebut sebesar \$1,95*. Setelah konfirmasi kartu kredit yang digunakan, jumlah yang sesuai dengan jumlah ini akan dikembalikan ke kartu kredit pengguna. Diperlukan waktu hingga 30 hari kerja agar jumlah tersebut muncul di laporan transaksi kartu Anda. Jika pengguna menggunakan kartu kredit, ia harus menggunakan kartu kredit pribadinya. Sedangkan jika pengguna tidak memiliki kartu kredit karena persyaratan pembuatan yang rumit, ia dapat menggunakan cara alternatif lain yaitu kartu kredit virtual atau VCC yang dijual secara gratis oleh pihak ketiga.

Tentu saja, biaya pemakaiannya juga berbeda antara kartu kredit dan kartu kredit virtual. Menggunakan kartu kredit berarti pengguna harus membayar biaya bulanan hingga tahunan dan biaya lainnya ke bank penerbit. Tentu saja, biayanya bervariasi tergantung jenis kartu yang digunakan dan bank yang menerbitkannya.

Kartu kredit sendiri terbagi menjadi dua yaitu kartu kredit konvensional yang diterbitkan oleh bank konvensional dan kartu kredit syariah atau disebut juga dengan kartu hasanah yang diterbitkan oleh bank syariah. Saat ini kartu kredit syariah di Indonesia hanya diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank BNI Syariah. Dalam hal biaya yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit, *Anda melihat agregator elektronik* , yaitu *fintech* atau teknologi keuangan, yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat membantu konsumen mengambil keputusan. Berbeda dengan kartu kredit virtual,

management fee ditentukan oleh pihak ketiga penjual yang biasanya mengenakan biaya Rp. Rp 16.000,00 untuk penggunaan satu hari hingga Rp 100.000,00 untuk penggunaan selama lima tahun.

3. Menghubungkan Kartu Kredit (*Credit Card*) dengan Akun *PayPal*

PayPal dapat diselesaikan dengan dua cara, pertama dengan menautkan kartu kredit dan kedua dengan menggunakan dana yang disimpan di akun *PayPal* Anda . Kemudian tunjukkan mana dari dua yang ingin Anda gunakan untuk setiap pembayaran. Dengan menautkan kartu kredit ke akun *PayPal*, jumlah pembayaran akan didebit dari kartu kredit setelah saldo *PayPal* pengguna tidak mencukupi. Jika saldo *PayPal* pengguna cukup untuk pembayaran, jumlah saldo yang disimpan akan segera didebet. Kegiatan ini terjadi karena tidak ada layanan untuk mendanai akun *PayPal* menggunakan kartu kredit, melainkan kartu kredit yang dibebankan, yang kemudian dibayarkan melalui bank lokal Indonesia.

Kartu kredit adalah langkah pertama yang paling aman untuk terhubung ke akun *PayPal* sebelum melakukan transaksi pembayaran. Ini karena *PayPal* tidak memberikan informasi kartu kredit pengguna kepada penerima selama transaksi. Oleh karena itu, proses verifikasi memerlukan kartu kredit yang sesuai dengan informasi pemegang rekening *PayPal* dan bukan milik orang lain.

a. Manfaat Transaksi Kartu Kredit *PayPal*

- 1) Peraturan *PayPal* saat ini , jadi pengguna tidak perlu khawatir akun *PayPal* mereka dibatasi (kecuali alasan lain).

2) opsi "*tambah uang*" , yaitu dengan menautkan kartu kredit ke *akun PayPal* . Selain itu, proses pembayaran dilakukan antara bank rumah dan kartu kredit.

b. Kerugian transaksi kartu kredit *PayPal*

Kekurangannya adalah tidak semua orang bisa memiliki kartu kredit karena untuk mendapatkan kartu kredit membutuhkan persyaratan yang banyak dan rumit.

4. *Top Up Saldo PayPal sebagai Alternatif Pengganti Kartu Kredit*

Membuat kartu kredit memang rumit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengguna kartu kredit, sehingga tidak semua orang bisa memiliki kartu kredit. Oleh karena itu diperlukan sebuah alternatif selain kartu kredit untuk dapat bertransaksi melalui *PayPal* yaitu melakukan *top up* uang di *akun PayPal* . Di beberapa negara, pengguna *PayPal* dapat menambahkan uang ke *akun PayPal* mereka dari rekening bank terverifikasi tetapi kegiatan ini belum tersedia di Indonesia. Untuk itu kita membutuhkan cara lain untuk memasukkan uang ke rekening *PayPal* .

a. *Top up saldo PayPal* melalui aplikasi fintech *Triv.co.id*. *Triv* adalah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang jual beli berbagai *mata uang elektronik* , broker real-time dari 100 bank di Indonesia. *Triv* merupakan anak perusahaan dari PT. Three Main Core berlokasi di One Pacific Place Level 11 Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan.

1) ke *PayPal* melalui aplikasi *Triv.co.id*

- a) Buat akun Triv, yang dapat dibuat secara gratis di *www.triv.co.id* atau dengan mengunduh aplikasi dari *Play Store* (Android) atau *Apps Store (iOS Apple)*.
 - b) *Masuk* atau masuk ke *dasbor Triv Anda*, lalu klik *Beli* melakukan pembelian dengan saldo PayPal.
 - c) Pilih metode pembayaran yang akan Anda gunakan, yaitu pembayaran melalui transfer bank atau dengan *uang virtual* dari *cryptocurrency* seperti: *Bitcoin, Ethereum, Neteller* dan lainnya.
 - d) Kemudian berikan informasi detail berupa: nama bank yang akan digunakan untuk transfer, jenis *Vmoney* dalam hal ini *PayPal*, *akun PayPal pengguna*, yaitu alamat email, jumlah uang yang harus dibayarkan dan ditambahkan *ke saldo PayPal pengguna* dalam USD (*dolar AS*).
 - e) Ini kemudian menampilkan jumlah mata uang yang dijual atau *nilai tukar yang ditetapkan oleh Triv* ditambah biaya penanganan sebesar Rp. 10.000,00
 - f) Terakhir, transfer *ke Triv melalui transfer kawat atau mata uang kripto*. Menurut metode pembayaran yang ditunjukkan di awal.
- b. *Saldo PayPal Anda* menggunakan layanan penyedia kartu kredit virtual (VCC / *kartu kredit virtual*).

Membeli *Pulsa PayPal (PayPal Credit)* melalui layanan penyedia kartu kredit virtual atau *layanan merchant kredit PayPal* seperti VCCmurah.net, Rumah *PayPal.com* dan lainnya adalah cara termudah,

tercepat dan termurah. Mekanismenya adalah dengan mentransfer uang ke *akun PayPal lain* , dimana penjual mengirim uang ke akun PayPal pembeli , menentukan kartu kredit sebagai sumber uang, dan pembeli mentransfer uang secara online melalui wire transfer ke penjual menggunakan biaya tambahan yang ditentukan. oleh penjual.

Penagihan melalui cara ini sangat mudah dan relatif aman, karena penyedia hanya *menjual saldo PayPal* yang berasal dari kartu kredit. Namun, *PayPal* melarang aktivitas ini dan merupakan metode ilegal.

- c. Manfaat *top-up* melalui *aplikasi PayPal dan penyedia layanan keseimbangan*
 - 1) Caranya mudah karena Anda hanya perlu mencari aplikasi yang menawarkan *layanan isi ulang PayPal* atau *penjual saldo PayPal* di web lalu mentransfer uang ke penjual tersebut.
 - 2) Cepat karena proses pengisian memakan waktu beberapa detik.
 - 3) Murah karena Anda tidak perlu membayar biaya manajemen bulanan dan tahunan, bunga dan pengeluaran lainnya seperti kartu kredit atau kartu kredit syariah.
- d. Kerugian *mengisi ulang* melalui *aplikasi dan penyedia layanan PayPal keseimbangan*
 - 1) Ilegal karena *PayPal sebenarnya* melarang metode ini dan dapat membatasi akun pengguna di masa mendatang.
 - 2) Sensitif terhadap penipuan, karena jika isi ulang yang dipilih *atau kredit PayPal* yang dipilih tidak dapat diandalkan, ada kemungkinan besar *kredit yang dibeli* akan hilang begitu saja. Selain itu, tidak semua *penjual*

isi ulang PayPal menawarkan jaminan uang kembali jika dana tidak berhasil diterima.

saldo PayPal , yaitu menggunakan sistem pengiriman uang Bank of America, menggunakan kartu debit dari bank asing yang *bermitra dengan PayPal* , dll.

5. Transaksi Pengiriman Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui *PayPal*

Setelah memiliki akun *PayPal* yang sudah terverifikasi, maka pengguna akun *PayPal* dapat melakukan berbagai transaksi, dari mulai pengiriman pembayaran, penerimaan pembayaran, serta pelelangan secara *online*. Dalam transaksi pengiriman pembayaran, *PayPal* memberikan kemudahan dengan berbagai cara yaitu dengan membayar langsung melalui situs *e-commerce* yang sudah terhubung dengan *PayPal*, mengirim pembayaran melalui tautan *PayPal.me* bagi penjual yang tidak menggunakan *e-commerce*, dan mengirim pembayaran melalui faktur *online PayPal* yang diterima dari pihak penjual.

1. Sistem Pengiriman Pembayaran

- 1) Masuk atau *Log In* ke *PayPal*
- 2) Masukkan alamat email penerima, jumlah, beserta jumlah dan mata uang yang akan dikirim.
- 3) Pilih metode bayar yang disukai dan kirim dengan aman.
- 4) Pengirim akan mendapatkan kemudahan dengan mendapatkan data pengeluaran setiap ada transaksi.

- 5) Pengirim pembayaran via *PayPal* tidak dikenai biaya transaksi apapun. Karena biaya akan ditanggung oleh penerima. Jika pembayaran dilakukan ke mancanegara dalam mata uang lain, maka *PayPal* membebankan biaya konversi mata uang kepada pengirim pembayaran.

2. Pengiriman Pembayaran di *eBay* dan *E-Commerce* lainnya.

- 1) Membuka situs *e-commerce* yang menyediakan pembayaran melalui *PayPal*.
- 2) Memilih barang atau jasa yang ingin dibeli atau digunakan.
- 3) Membayar dengan memilih metode pembayaran yang tersedia (MasterCard, Visa, *American Express*, *Discover*, *PayPal*, dan lainnya), kemudian memilih membayar dengan *PayPal*.
- 4) Kemudian *website e-commerce* akan mengarahkan pembeli ke situs *PayPal* (pastikan *website* benar-benar mengarah ke *PayPal* dengan melihat domain address pada aplikasi atau website, yaitu *PayPal. Inc.* [US]. <http://www.paypal.com>).
- 5) Masuk atau *Log In* melalui aplikasi atau *website PayPal*, dengan memasukkan *username* atau *email* dan *password*.
- 6) Kemudian pembeli akan diarahkan ke halaman pembayaran *PayPal* yang sudah tertera yang dilengkapi dengan harga barang yang harus dibayarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat (USD).
- 7) Klik *Continue* atau Lanjutkan untuk meneruskan pembayaran.
- 8) Terakhir pembeli akan diarahkan kembali (*redirect*) ke halaman *ecommerce* yang menjadi tempat transaksi, dengan memberitahukan

pembayaran berhasil (*Payment Success*) atau pembayaran tidak berhasil (*Payment Reject*).

3. Pengiriman Pembayaran melalui *PayPal.me*

PayPal.Me adalah suatu cara untuk dapat menerima pembayaran jika penjualan dilakukan melalui toko *online* di media sosial. *PayPal.Me* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi melalui *PayPal* ketika pengguna tidak memiliki media *ecommerce* dan melakukan penjualan melalui media sosial atau penjualannya melalui media iklan baris *online*.

- 1) Langkah pertama untuk dapat mengirim pembayaran melalui *PayPal.Me* yaitu cukup dengan mengikuti tautan *PayPal.Me* yang telah diterima atau ketik alamat tautan di browser.
- 2) Kemudian masukkan jumlah yang akan dikirim dan pilih cara membayar. Pengguna dapat mengirim pembayaran dari saldo *PayPal* atau rekening bank, atau menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang dimilikinya.

Bertransaksi dengan *PayPal.Me* adalah salah satu alternatif untuk memberikan kemudahan kepada pihak pengirim pembayaran, karena pengirim pembayaran atau pembeli tidak harus mengetahui alamat email atau nomor telepon seluler penjual yang menggunakan *PayPal*, atau bahkan tidak harus memiliki aplikasi *PayPal*. Pihak pengirim pembayaran dapat bertransaksi hanya dengan mengklik tautan, membuka tautan *PayPal.Me* yang sudah di dapatkan, kemudian mengetik jumlah, dan mengirim pembayaran.

4. Pengiriman Pembayaran melalui Faktur *Online PayPal*

Faktur *online PayPal* merupakan suatu sistem yang ditujukan kepada penjual yang menyediakan jasa atau barang dengan memiliki situs atau tidak. Fungsinya adalah untuk membuat catatan pembelian bagi para pembeli atau pengirim pembayaran sebagaimana mestinya *invoice*. Tetapi, saat ini pembuatan faktur *online PayPal* hanya dapat dilakukan melalui situs *web PayPal*, belum tersedia untuk aplikasi *PayPal* di perangkat *smartphone*.

Adanya faktur juga memudahkan pengiriman pembayaran serta penjadwalan pengiriman pembayaran untuk pelanggan di seluruh dunia. Serta pengiriman pembayaran melalui faktur *online PayPal* juga dapat dilakukan secara langsung menggunakan kartu debit dan kartu kredit tanpa harus memiliki akun *PayPal*.

- 1) Membayar Permintaan Uang atau Faktur melalui Akun *PayPal*
 - a) Masuk dengan *Log in* ke rekening *PayPal*.
 - b) Kemudian klik Riwayat, lalu cari faktur atau permintaan uang yang tertera di halaman riwayat dan klik Bayar dalam Status pesanan atau Tindakan.
 - c) Setelah itu periksa informasi dan klik Lanjutkan atau Bayar.
 - d) Terakhir klik Bayar Sekarang untuk menyelesaikan transaksi pengiriman pembayaran.
- 2) Membayar Permintaan Uang atau Faktur tanpa melalui Akun *PayPal*
 - a) Periksa kotak masuk di email untuk melihat apakah ada pesan email dari *PayPal*.

- b) Kemudian klik tombol Bayar Sekarang di email. Jika tidak melihat tombol, klik tautan di email atau salin dan tempel URL (*Uniform Resource Locator*) ke baris alamat *browser*.
- c) Setelah itu klik Lanjutkan, kemudian ikuti petunjuk untuk membuka rekening *PayPal* dan melakukan pembayaran.
- d) Jika tidak ingin membuat rekening *PayPal*, klik kartu debit atau kartu kredit, kemudian ikuti petunjuk untuk membayar dengan kartu yang tersedia.

5. Biaya Pengiriman Pembayaran melalui *PayPal*

PayPal tidak mengenakan biaya untuk setiap pembelian barang atau jasa menggunakan *PayPal*. Tetapi *PayPal* mengenakan biaya untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran untuk barang atau jasa (misalnya, penerimaan pembayaran dari penjualan barang di *eBay* atau *e-commerce* lainnya). Dalam hal mengirim pembayaran internasional maka *PayPal* hanya membebankan biaya konversi mata uang yang ditetapkan oleh *PayPal*. Tetapi jika pengguna melakukan pengiriman pembayaran di *PayPal.Me* dan faktur *online PayPal* dengan menggunakan kartu kredit atau debit tanpa memiliki dan melalui akun *PayPal*, maka pengirim pembayaran dikenakan biaya sebesar 2,9 % dari jumlah dana yang dikirim ditambah USD 0,30 setiap transaksinya.

6. Transaksi Penerimaan Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui *PayPal*

Transaksi penerimaan pembayaran dari penjualan *online* dapat dilakukan dengan berbagai cara di *PayPal* yaitu dengan terhubung dengan situs *e-commerce*, menerima pembayaran dengan sistem tautan *PayPal.me*, dan meminta pembayaran dengan membuat dan mengirim faktur *online*. Tentunya sebelum dapat menerima penjualan, pengguna harus terdaftar menggunakan akun bisnis *PayPal* kemudian memverifikasi dan mengonfirmasikan alamat email di rekening *PayPal*.

a. Penerimaan Pembayaran di *eBay*

- 1) Mendaftar dengan klik *Register*, kemudian pilih akun yang akan digunakan yaitu *Personal Account* untuk penjual individual, atau penjual berskala kecil, atau memiliki produk kurang dari seratus jenis dan untuk penjual menengah ke atas, atau pengusaha berskala besar, atau penjual yang memiliki lebih dari seratus produk, atau penjual yang ingin dikenal nama perusahaannya atau nama merknya maka mendaftar dengan menggunakan *Business Account*.
- 2) Setelah itu mengisi kolom informasi pendaftaran secara lengkap kemudian klik *Create Account*.
- 3) Setelah terdaftar maka pengguna akan mendapatkan username yang berupa angka yang dapat diganti dengan nama penjual, nama perusahaan atau nama yang diinginkan untuk memudahkan proses pelafalan.
- 4) Menghubungkan dengan akun *PayPal*:
 - a) Setelah terdaftar di akun penjualan di *eBay*, maka masuk ke pengaturan akun *eBay*.

- b) Klik *Account Settings*, kemudian klik *Sign Up*. Kemudian mengatur *Set Up Payments* di halaman *Business Account Setup* dengan klik *Payment set-up* dan mencentang salah satu atau lebih kolom (*How would you like to get paid?: On Your Website / With Online Invoicing / On eBay*), dalam hal ini mencentang *On eBay* dan klik *Continue*. Setelah itu melengkapi data business information di akun *PayPal*.
- c) Langkah selanjutnya adalah masuk kembali ke akun *eBay* dan klik *Account Settings* untuk dapat melakukan penerimaan pembayaran melalui *eBay*. Setelah itu klik *My Account*, klik *PayPal Account*, dan klik *Link My PayPal Account* untuk menghubungkan akun *eBay* dengan *PayPal*.
- d) Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman *PayPal* dengan memasukkan alamat *email* dan *password* yang sudah terdaftar di akun *PayPal*.
- e) Terakhir pengguna akan menerima notifikasi bahwa akun *PayPal* sudah terhubung dengan *eBay*. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan ke akun *eBay* dengan membuka pengaturan melalui klik *Account Settings* dan klik *Account*. Pada halaman ini pengguna dapat melihat bahwa email akun *PayPal* telah tertera dan sesuai di akun pembayaran *eBay*.

- 5) Setelah terhubung setiap transaksi pembayaran di eBay yang menggunakan *PayPal* akan secara otomatis terkirim ke akun *PayPal* penjual atau penerima pembayaran.
- b. Penerimaan Pembayaran di *E-Commerce* selain eBay
- 1) Membuka website dengan alamat *www.developer.paypal.com*.
 - 2) Kemudian *Log In* atau Masuk dengan klik *Log into Dashboard*.
 - 3) Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman *Dashboard: My Apps and Credentials*, kemudian gulir kebawah di halaman *REST API Apps* dan klik *Create App*.
 - 4) Selanjutnya pengguna mengisi informasi aplikasi secara lengkap di halaman *Create New App (App Name, Sandbox Developer Account)*, setelah itu klik *Create App*.
 - 5) Setelah itu klik *Live* di samping tautan *Sandbox*, pastikan warna bar dari *Live API Credentials* berwarna abu-abu agar dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran ke akun pengguna.
 - 6) Langkah terakhir yaitu dengan klik *Secret:Show* untuk menampilkan informasi *client secret*, kemudian salin atau *copy* informasi *Client ID* dan *Client Secret* dan setelah itu letakkan atau *paste* ke sistem pembayaran *e-commerce* yang telah disediakan dengan cara masuk ke pengaturan pembayaran *e-commerce* dan pilih tambahkan metode pembayaran dengan memilih metode *PayPal*.
 - 7) Setelah proses di atas dilakukan, maka setiap pembelian melalui *PayPal* di *e-commerce* akan langsung di *redirect* ke halaman *PayPal*.

Setiap proses integrasi antara *e-commerce* dengan *PayPal* yang dilakukan pastinya memiliki sedikit perbedaan dalam tata cara penghubungannya. Hal ini tergantung dari jenis aplikasi pemrograman *e-commerce* yang digunakan (Joomla, Wordpress, PrestaShop, dan lainnya) atau peletakan sistem bahasa pemrograman di *website ecommerce* yang dibuat. Disamping itu hal ini juga berdasarkan kebijakan perusahaan yang dibuat, jika penjualan dilakukan di *ecommerce* yang berbentuk *market place* seperti: Tokopedia, Amazon, AliBaba, Shutterstock, dan lainnya.

c. Penerimaan Pembayaran melalui Tautan *PayPal.me*

Sistem tautan melalui *PayPal.me* merupakan produk yang diterbitkan *PayPal* untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi *online* bagi *freelancer* atau penjual dalam bidang jasa, penjual di media sosial, serta pemasok yang menjual dengan sistem pesanan secara besar.

- 1) Langkah pertama adalah membuat tautan *PayPal.Me*, kemudian menambahkan nama pengguna yang diinginkan dan menambahkan foto dengan mengunggah ke profil tautan *PayPal.me* untuk memudahkan pelanggan mengenali penerima pembayaran atau penjual.
- 2) Langkah kedua yaitu dengan membagikan tautan *PayPal.Me* yang telah dibuat, melalui email, SMS, atau tambahkan ke situs *web* dan atau jejaring media sosial untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran.
- 3) Langkah ketiga pelanggan atau pengirim pembayaran memproses transaksi dengan mengklik tautan *PayPal.Me* yang tersedia atau diterima,

kemudian memasukkan jumlah dana akan dikirim dan tunggu notifikasi terkait pengiriman yang telah dilakukan.

d. Penerimaan Pembayaran melalui Faktur *Online PayPal*

Faktur *online PayPal* merupakan sistem produk yang memberikan kemudahan dalam segala jenis transaksi pembayaran bagi pembeli dan penjual. Penjual diberikan kemudahan untuk dapat bertransaksi tanpa harus memiliki akun *PayPal* sementara pembeli mendapatkan kemudahan bertransaksi tanpa harus berjualan dengan membuat situs *web (e-commerce)* maupun bergabung dengan pasar *online (market place)*.

Keunggulan lain yang didapatkan oleh penjual atau penerima pembayaran adalah sistem pembuatan faktur yang mudah dan cepat. Ditambah sistem pengelolaan faktur yang dapat menerima sebagian pembayaran atau uang muka, hingga menerima pembayaran dalam dua puluh lima mata uang dari dua ratus lokasi (negara, wilayah, atau pasar ekonomi).

Berikut tahapan dalam pembuatan hingga proses penerimaan pembayaran melalui faktur *online PayPal*:

- 1) Masuk ke akun bisnis *PayPal* yang telah dibuat.
- 2) Kemudian klik Kirim dan Minta kemudian klik Kirim Faktur, dan klik Buat Faktur untuk membuat faktur. Setelah itu mengisi kolom di halaman faktur sesuai yang diinginkan dan disesuaikan dengan perincian pelanggan.
- 3) Pertama klik Template Saya kemudian pilih template yang diinginkan, bisa memilih template yang pernah disimpan sebelumnya atau memilih

template yang tersedia di *PayPal* seperti Faktur Untuk Jumlah jika hanya digunakan untuk penagihan pembayaran dan Faktur Untuk Jam jika pembayaran dihasilkan atau dihitung dalam satuan jam (seperti *freelancer*).

- 4) Selanjutnya memilih logo perusahaan atau logo yang mewakili faktur yang dibuat.
- 5) Setelah itu menentukan pengaturan faktur dengan mengisi (Frekuensi Faktur, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Referensi Faktur, dan Jatuh Tempo Faktur).
- 6) Kemudian mengisi Informasi Usaha Anda dengan klik Edit. (Nama Usaha, Nama Depan, Nama Belakang, Alamat, Telepon, Faks, Email, Situs *Web* jika ada, ID Pajak, dan Informasi Tambahan lainnya).
- 7) Mengisi kolom Tagih Ke, pada bagian ini pengguna masukkan alamat email atau nama pengguna *PayPal* yang ingin dikirimkan tagihan faktur ini. Jika ingin mengirim sekaligus ke beberapa pelanggan, maka klik +Tagih Beberapa Pelanggan.
- 8) Mengisi kolom CC, bagian ini menyerupai CC pada pengiriman email. Alamat email yang dimasukkan disini akan mendapatkan pemberitahuan mengenai faktur, biasanya diisi alamat email sebagai tembusan (misalnya bagian keuangan) atau dapat kosongkan.
- 9) Mengisi kolom Sesuaikan, bagian ini diisi rincian dari tagihan yang ingin dimasukkan, beserta deskripsi jika diperlukan. Serta memasukkan jumlah barang, harga satuan, pajak (jika menggunakan pajak), dan jenis

mata uang yang digunakan. Dan tambahkan item baris lain jika diperlukan.

10) Setelah itu pada bagian Subtotal dan Total akan muncul hasil penjumlahan dari rincian harga tagihan yang dimasukkan diatas.

11) Kemudian pengguna dapat mencentang kolom Perbolehkan pembayaran sebagian dan atau Perbolehkan pelanggan menambahkan tip dan atau tidak sama sekali jika tidak diperlukan.

12) Terakhir pengguna dapat memberikan catatan kepada penerima faktur atau pelanggan yang dituju dengan memasukkan pesan di kolom Catatan Untuk Penerima, memasukkan syarat dan ketentuan dengan mengisi di kolom Syarat dan Ketentuan, menyisipkan berkas bersamaan dengan faktur ini dengan klik Lampirkan File, dan memberikan catatan untuk pembuat faktur mengenai faktur ini dengan klik +Tambah Memo Untuk Diri Sendiri, tetapi kolom ini tidak dapat terlihat oleh penerima tagihan. Setelah itu klik Pratinjau untuk melihat, Kirim untuk membagikan, dan atau Simpan sebagai Konsep.

e. Biaya Penerimaan Pembayaran di *PayPal*

PayPal tidak membebankan biaya pada saat melakukan pengiriman pembayaran, tetapi pada saat menerima pembayaran *PayPal* mengenakan biaya tertentu yang dibenbankan ke penjual atau penerima pembayaran. Biaya-biaya yang ditentukan *PayPal* memiliki beberapa perbedaan, perbedaan ini ditentukan oleh negara mana yang menjadi tempat transaksi penerimaan dan apakah dilakukan dalam satu negara (domestik) atau di

wilayah internasional, serta ditentukan oleh jumlah nilai transaksi perbulan yang diterima. Semakin banyak melakukan penerimaan pembayaran melalui *PayPal* maka semakin murah biaya administrasi yang dikenakan.

7. Penarikan Dana *PayPal* melalui Bank Lokal Indonesia

Penarikan adalah *bentuk kemudahan yang diberikan oleh PayPal yang bertujuan untuk mentransfer dana yang disimpan di PayPal kembali ke rekening bank. Mekanismenya adalah transfer uang dari rekening PayPal ke rekening bank. Penarikan PayPal dapat dilakukan di berbagai bank di Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara anggota PayPal lainnya .*

a. mekanisme tarik

- 1) Masuk ke *akun PayPal Anda .*
- 2) Pilih *Saldo /Kredit atau Dompot jika Anda menggunakan akun bisnis PayPal dan klik Tarik /Tarik .*
- 3) Jika perlu isi ulang saldo yang ingin dikirim minimal \$10. Untuk mencairkan semua uang, isi kolom total saldo. Klik *Berikutnya /Berikutnya.*
- 4) Pengguna kemudian dibawa ke halaman verifikasi untuk memasukkan jumlah yang akan ditransfer, biaya transaksi yang dikenakan, jumlah yang akan dikonversi dan nilai tukar, nama bank penerima, jenis rekening bank penerima, dan rekening penerima. masuk penerima manfaat. nomor.
- 5) Dalam hal ini, klik Cabut dan pengguna akan dibawa ke halaman pemberitahuan apakah penarikan berhasil atau tidak.

Penarikan ke rekening bank di Indonesia dan berbagai bank di negara lain biasanya dapat diproses dalam tiga hingga lima hari kerja. Untuk melihat sejauh mana perkembangan prosesnya, pengguna dapat *melihatnya di* halaman ringkasan PayPal

8. Konversi Mata Uang Utama di *PayPal* ke Mata Uang Lain

Salah satu bentuk kemudahan dengan *PayPal* adalah layanan konversi mata uang manual, sistem konversi mata uang yang tidak terjadi selama proses checkout atau proses pembayaran. Sistem konversi yang diterapkan oleh *PayPal* sendiri berarti bahwa pengguna dapat mengonversi seluruh atau sebagian saldo *PayPal* mereka dari satu mata uang ke mata uang lainnya, tetapi sistem konversi manual ini tidak tersedia untuk pengguna akun *PayPal* di Argentina, Brasil, dan Malaysia.

a. mekanisme

- 1) Langkah pertama adalah *login ke akun PayPal Anda* .
- 2) Selanjutnya, klik Profil di bagian atas halaman, lalu klik Saldo Mata Uang di kolom Informasi Keuangan.
- 3) Masukkan jumlah uang yang ingin dikonversi di kolom Penukaran Mata Uang. Dalam hal ini, pengguna dapat menebus semua atau sebagian saldo di saldo.
- 4) Kemudian pilih mata uang baru.
 - a) Jumlah untuk melihat konversi .
 - b) Untuk melihat detail konversi, klik Tinjau Pertukaran .
 - c) Konversi Mata Uang untuk Konfirmasi Transfer.

b. Biaya Konversi Mata Uang *PayPal*

PayPal membebankan fee atau *biaya* ketika melakukan transaksi konversi mata uang, secara langsung atau tidak langsung, dengan mengambil selisih nilai mata uang sebagai persentase, seperti konversi mata uang *Money Changer*.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Menurut Pojk No. 1 Tahun 2013

Di Indonesia, *PayPal* belum memiliki suatu penetapan mengenai fungsi dan bentuknya seperti di negara-negara lainnya. Melihat fungsi dasar yang dimilikinya, *PayPal* dapat digunakan sebagai sarana pengiriman dana, penyimpanan dana, serta sebagai *payment gateway*. Berkenaan dengan fungsi-fungsi tersebut, Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Banyak sumber yang berpendapat bahwa *PayPal* merupakan uang elektronik. Uang elektronik menurut peraturan ini adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* (3) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perbankan. Simpanan menurut UU Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Uang elektronik ini dapat dipindahkan untuk

kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Pengertian uang elektronik ini mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada Oktober 1996 yang mendefinisikan uang elektronik sebagai ‘*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession.*’

Melihat unsur pertama dari uang elektronik menurut peraturan ini, *PayPal* dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Dana yang terdapat dalam *PayPal* disetor oleh pengguna melalui kartu debit atau kartu kredit yang terdaftar pada akun pengguna. Dengan didaftarkannya kartu debit dan/atau kartu kredit pengguna ke akun *PayPal* maka secara otomatis dana akan ditarik dari salah satu kartu tersebut untuk melakukan transaksi. Dana yang telah disetor ini juga disimpan dalam suatu jaringan yang dikelola oleh *PayPal* sendiri yang berarti bahwa *PayPal* telah memenuhi unsur yang kedua yang ditetapkan UU Uang Elektronik.

Dilihat dari cara kerjanya, *PayPal* dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan dana. Namun, *PayPal* tidak secara tegas menyebutkan bahwa ia merupakan tempat penyimpanan dana selayaknya bank. Dalam laman resminya, *PayPal* menyatakan bahwa, ‘*Our open digital payments platform gives ...*’. *PayPal* menyebut dirinya sebagai sarana pembayaran digital. Di dalam *user agreement* nya, *PayPal* sama sekali tidak mengatur mengenai penyimpanan dana oleh pengguna. Selain itu, *PayPal* dapat sewaktu-waktu membekukan dana pengguna apabila terdapat indikasi terjadinya transaksi mencurigakan. Oleh sebab

itu, dapat dikatakan bahwa *PayPal* memenuhi unsur ketiga yakni dana yang terdapat dalam *PayPal* bukan merupakan simpanan.

Berdasarkan uraian diatas, *PayPal* memenuhi unsur-unsur uang elektronik sebagaimana diatur dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun, *PayPal* tidak terdaftar dalam daftar penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Dalam peraturan ini diatur bahwa pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang. Yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran terdiri atas:

- a. Prinsipal. Prinsipal dalam PBI yang mengatur mengenai alat pembayaran menggunakan kartu adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi alat pembayaran menggunakan kartu yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Sedangkan dalam PBI yang mengatur mengenai uang elektronik, prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas (a) penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan (b) pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban (c) penyelesaian pembayaran (d) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik;

- b. Penyelenggara *switching*, adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan *switching*. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana;
- c. Penerbit, adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan alat pembayaran menggunakan kartu dan/atau uang elektronik;
- d. *Acquirer*. Dalam PBI mengenai alat pembayaran menggunakan kartu, *acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang (a) melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan, dan (b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Dalam PBI mengenai uang elektronik, *acquirer* adalah pihak yang (a) melakukan kerjasama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan (b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa;
- e. Penyelenggara *payment gateway*, adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan *payment gateway*. *Payment gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*. *Proprietary channel* adalah

kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri;

- f. Penyelenggara kliring. Dalam PBI mengenai alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi alat pembayaran menggunakan kartu dan/atau uang elektronik;
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir, pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring;
- h. Penyelenggara transfer dana, adalah bank atau dan badan usaha berbadan hukum bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima;
- i. Penyelenggara dompet elektronik. Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang juga dapat menampung dana untuk, untuk melakukan pembayaran;
- j. Penyelenggara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyedia dukungan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan seperti pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data *dan* /atau pusat pemulihan bencana , *penyediaan* terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran *dan/atau* transaksi pembayaran, penyediaan teknologi untuk mendukung transaksi nirsentuh *dan* /atau penyediaan *perutean data* untuk mendukung pemrosesan transaksi pembayaran.

Melihat fitur dan cara kerjanya, dapat dikatakan bahwa *PayPal* adalah penyedia sistem pembayaran yang meliputi penyedia transfer uang, *penyedia payment gateway* , dan penyedia e-wallet. *PayPal* memiliki fitur, salah satunya adalah " *kirim uang*" , yaitu transfer uang antar *pengguna PayPal*. Fitur ini mengubah *PayPal* menjadi penyedia pengiriman uang. *PayPal* juga dapat bertindak sebagai *gateway pembayaran*, seperti dijelaskan di atas . *PayPal* menyimpan informasi kartu kredit dan debit pengguna yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan menyimpan dana elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa *PayPal* juga berperan sebagai pengelola e-wallet.

Namun, Pasal 4(1) PP tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem pembayaran wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, sedangkan *PayPal* belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai penyelenggara transaksi pembayaran.

Ada tiga badan hukum yang terlibat dalam melakukan transaksi bisnis internasional dengan *PayPal*, yaitu pembeli (*buyers*), penjual (*merchant*), dan *PayPal* sendiri , dalam hal ini *PayPal* adalah pihak yang menyediakan fasilitas

dan layanan pembayaran. Ketiga pihak ini terikat oleh perbuatan hukum. Hubungan hukum tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Dengan kata lain, hubungan hukum adalah hubungan antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Hubungan hukum ini timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak.

Pembeli dan penjual terikat oleh perjanjian atau kontrak dalam transaksi bisnis. Pasal 2.1.1 UPICC menyatakan: "Suatu kontrak dapat *dibentuk* dengan penerimaan suatu penawaran atau dengan perilaku para pihak yang cukup untuk mendorong penerimaan." Pasal ini memuat syarat-syarat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya suatu penawaran oleh satu pihak, diterima oleh pihak lain, atau dilaksanakannya perjanjian yang bersangkutan, yang menunjukkan telah tercapainya kesepakatan antara para pihak. Pasal 23 CISG menyatakan: "*Suatu kontrak terbentuk pada saat penerimaan suatu penawaran mulai berlaku sesuai dengan Konvensi ini.*" *Ketentuan ini* mengatur bahwa perjanjian dibuat pada saat penawaran diterima. Dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah sah apabila diperoleh persetujuan para pihak. Perjanjian tidak tertulis juga dianggap sebagai perjanjian berdasarkan kedua ketentuan ini. Di antara mereka timbul hubungan hukum melalui suatu perjanjian antara penjual dan pembeli.

PayPal, baik penjual maupun pembeli terikat oleh perjanjian pengguna yang dibuat oleh PayPal . Dengan mendaftar sebagai pengguna PayPal, pengguna secara otomatis terikat oleh Perjanjian Pengguna . Perjanjian Pengguna ini

adalah perjanjian standar antara Pengguna dan *PayPal* . Menurut Prof. Johannes Gunawan, kontrak baku adalah perjanjian yang syarat-syarat tertentu dibuat oleh pedagang tanpa melibatkan konsumen dalam pembuatan kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan berada di bawah kendalinya. Dalam hal ini, *PayPal* berkewajiban memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan pembayaran. *PayPal* berhak memblokir transaksi atau membekukan dana jika diduga ada pihak yang *menggunakan PayPal* untuk tujuan yang *dilarang oleh PayPal*. Pengguna dapat *menggunakan PayPal* untuk menerima dan mengirim uang serta melakukan pembayaran. Pengguna wajib mematuhi ketentuan *Perjanjian Pengguna* , termasuk kewajiban untuk membayar biaya tertentu saat melakukan pembayaran.

Pada dasarnya terdapat beberapa pihak dalam *transaksi payment gateway* , yaitu:

1. pembeli;
2. pedagang ;
3. *Issuing bank* , yaitu bank penerbit kartu kredit atau debit yang digunakan pembeli untuk pembayaran;
4. *Bank Penerima* , yaitu bank yang digunakan penjual untuk membuka rekening dagang guna menampung hasil pembayaran;
5. *Payment gateway* , yaitu pihak yang tugasnya mengenkripsi informasi kartu kredit/debit dan mengirimkannya ke payment processor;
6. *Pemroses pembayaran* , yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi dengan *bank penerbit*.

Sebagai *gateway pembayaran* , *PayPal* juga merupakan *pemroses pembayaran* dan *bank penerima* yang membuka akun pedagang untuk pedagang. Oleh karena itu, ada 4 pihak yang terlibat dalam transaksi dimana *PayPal* digunakan sebagai *payment gateway* yaitu pembeli, penjual (*merchant*), *bank penerbit* dan *PayPal*.

Pembeli dan penjual terikat oleh suatu hubungan hukum berupa perjanjian atau kontrak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai pemegang kartu, pembeli terikat oleh kontrak model dengan *bank penerbit* di mana kredit disertakan. Dalam perjanjian pinjaman , *bank penerbit* membayar uang muka atas biaya yang dikeluarkan pembeli dan pembeli wajib membayar transaksi tersebut kepada bank penerbit .

Pengguna yaitu *merchant* terikat dengan perjanjian baku yaitu *perjanjian pengguna* dengan *PayPal* sebagai *payment gateway* . Perjanjian pengguna ini disebut sebagai *Perjanjian Layanan Payflow Gateway* . Perjanjian tersebut mengatur kewajiban *merchant* dan *PayPal* sebagai *payment gateway* . Misi utama *PayPal sebagai gateway pembayaran* adalah menyediakan layanan yang aman dan stabil untuk penyelesaian transfer data transaksi. Kewajiban *penyelenggara payment gateway* juga merupakan hak yang diberikan kepada *merchant* , antara lain memberikan informasi kepada *merchant* mengenai status transaksi pembayaran, memberikan dukungan teknis dan operasional, memastikan rekonsiliasi data transaksi internet, dan menetapkan *prosedur operasi standar* .

sebagai *gateway pembayaran* , berhak untuk memperpanjang perjanjian pengguna, mengakhiri perjanjian dengan pengguna, menanggukkan layanan jika

ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian pengguna . Dealer berkewajiban, antara lain, untuk melakukan transaksi bisnis yang andal, menjaga kerahasiaan data, dan membayar biaya yang tercantum dalam perjanjian pengguna . Dengan menggunakan layanan PayPal sebagai gateway pembayaran , merchant secara otomatis mematuhi Perjanjian Pengguna . Perjanjian penjual-pembeli adalah perjanjian terpisah dari perjanjian standar antara PayPal dan pengguna.

PayPal dianggap sebagai layanan transfer uang di Amerika Serikat dan karena itu tunduk pada peraturan yang terkait dengan salah satu layanan ini, Undang-Undang Transfer Dana Elektronik (EFTA). EFTA adalah peraturan pemerintah AS yang terutama mengatur penegakan hukum dan prosedur perlindungan konsumen untuk aktivitas transfer kawat. Layanan pengiriman uang yang diatur oleh EFTA meliputi: pengiriman uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), sistem Automated Clearing House (ACH), rencana pembayaran tagihan telepon yang menyediakan pengiriman uang reguler atau berulang, perbankan jarak jauh - Program dan transfer uang . EVA berlaku untuk semua negara di Amerika Serikat, termasuk lembaga keuangan asing yang beroperasi di sana.

Di Uni Eropa, PayPal diatur oleh Komisi Pengawasan Lembaga Keuangan (CSSF) sebagai bank dan bukan sebagai lembaga pembayaran atau uang elektronik. CSSF adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dunia keuangan di Uni Eropa. Selain fungsi pengawasan, CSSF juga memiliki kewenangan pengaturan. Oleh karena itu , PayPal tunduk pada peraturan CSSF yang relevan, termasuk undang-undang tanggal 5 April 1993 tentang sektor

keuangan. Peraturan ini antara lain mengatur syarat-syarat pendirian bank dan *pelaku usaha jasa keuangan* (PFS) tertentu, termasuk perusahaan penanaman modal; aturan untuk kegiatan lintas batas bank dan PFS; sanksi pidana dan administratif atas pelanggaran ketentuan ini.

PayPal di Singapura adalah *Stored Value Vehicle* (SVF) dan bukan *kustodian*, oleh karena itu tidak diperlukan persetujuan dari *Monetary Authority of Singapore* (MAS). MAS merupakan lembaga perbankan utama di Singapura yang berwenang mengeluarkan peraturan keuangan. SVF adalah instrumen keuangan tanpa uang tunai, baik fisik maupun elektronik, yang digunakan untuk melakukan pembayaran dengan nilai tersimpan. Meskipun *PayPal* sebagai SVF tidak memerlukan persetujuan dari MAS, MAS tetap memiliki kewenangan untuk memantau dan meminta data atau informasi jika diperlukan. SVF di Singapura diatur oleh *Payment Services Act 2019*. Peraturan ini mengatur aturan perizinan jasa/penyedia jasa pembayaran, tata cara menjalankan bisnis, penetapan sistem pembayaran dan peraturan terkait.

dilisensikan oleh *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA) sebagai *Australian Deposit Taking Institution* (ADI) untuk menjalankan fungsi *Fasilitas Pembayaran yang Dibeli* (PPF) . PPF adalah “*fasilitas di mana pemegang nilai tersimpan melakukan pembayaran kepada orang lain atas nama pengguna fasilitas.*” Selain itu, *PayPal* juga diotorisasi oleh *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) , yaitu *Australian Financial Services License* (AFSL) untuk bekerja menyediakan produk pembayaran tanpa uang tunai. Oleh karena itu, *PayPal* tunduk pada peraturan APRA dan ASIC yang relevan.

Para pihak yang melakukan transaksi bisnis internasional yaitu penjual dan pembeli terikat dengan suatu perjanjian sebelum transaksi dilakukan. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian (*perundingan*) , termasuk pilihan yurisdiksi apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, yang dapat menimbulkan sengketa di antara mereka.

Transaksi bisnis internasional yang dilakukan melalui PayPal pada umumnya merupakan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau dapat disebut sebagai transaksi e-commerce. Forum yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dalam *transaksi perdagangan elektronik internasional* diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .²² Ayat (4) Pasal tersebut berbunyi: Para pihak berhak untuk menunjuk forum pengadilan, majelis arbitrase atau badan penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang untuk menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dilakukan oleh mereka. Ayat (5) pasal tersebut berbunyi: Apabila para pihak tidak menentukan pilihan forum sesuai dengan ayat (4), maka penetapan yurisdiksi pengadilan, majelis arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Forum yang kompeten dapat berupa

²²M.Alvi Syakhrin. *Menentukan forum resmi dan model penyelesaian sengketa untuk transaksi bisnis internasional menggunakan perdagangan elektronik: kajian kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi nasional*. majalah yurisprudensi. Jilid 7. Tidak. 2 Agustus 2018.

forum nasional, arbitrase (domestik atau internasional), atau alternatif penyelesaian sengketa negara tertentu.²³

1. Arbitrase

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase ini merupakan klausula arbitrase yang terdapat dalam kontrak jual-beli para pihak.

Menurut Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), arbitrase merupakan suatu bentuk pengadilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan keputusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.²⁴ Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan hakim yang mereka pilih.²⁵

Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan perkembangan zaman

²³Syahrin, MA *Menerapkan Prinsip Non-refoulement pada Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia*. Tinjauan Hukum Sriwijaya, Bagian 1, No. 2, Hal. 168-178. 2017

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2016. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 16.

²⁵ Subekti. 2012. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, halaman 1.

yang mengalami modernisasi. Jika dilihat dari praktek perdagangan bisnis sekarang ini, maka pola-pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat dikembangkan sehingga memberikan peluang adanya alternatif penyelesaian sengketa secara *online*.²⁶

Arbitrase terdiri atas dua jenis yakni arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menangani suatu perkara tertentu. Arbitrase ini ada sampai sengketa yang ditangani diputuskan. Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Arbitrase institusional yang menangani perkara-perkara bisnis internasional antara lain *International Chamber of Commerce (ICC)*, *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, dan sebagainya.

Arbitrase merupakan forum yang lebih umum dipilih dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional oleh karena sifat kerahasiaannya serta tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri hakim mereka, yakni arbitratornya.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah antara para pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi menurut Munir Fuady adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan

²⁶ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019*, halaman 8.

untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Secara historis, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan oleh negosiasi setiap hari, tanpa adanya publisitas yang menarik perhatian publik. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pihak ketiga.

Negosiasi yang telah mencapai kesepakatan dituang dalam suatu akta perdamaian yang kemudian dikukuhkan oleh pengadilan. Pengukuhan oleh pengadilan tidak wajib karena pada dasarnya pelaksanaan kesepakatan hasil negosiasi dilakukan berdasarkan itikad baik. Meski demikian, negosiasi dapat menjadi tidak efektif apabila para pihak yang bersengketa tidak memiliki posisi yang seimbang. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak mendapatkan tekanan sehingga hasil negosiasi tidak adil bagi salah satu pihak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator. *The National Alternative Dispute Council* memberikan pengertian mediasi yaitu '*a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavor to reach an agreement.*'²⁷ Mediator berperan sebagai pihak yang

²⁷ Syahrizal Abbas. 2019. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 6.

penengah yang bersifat netral yang berperan membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu keputusan.

Meski mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan. Keputusan sepenuhnya ditangan para pihak yang bersengketa. Peran mediator yakni meluruskan permasalahan agar tidak meluas, memberi saran atau usulan yang dapat memenuhi kepentingan para pihak dan mengarahkan proses mediasi agar menemukan solusi yang tepat. Setelah kesepakatan tercapai, hasil mediasi dapat dituangkan dalam suatu akta. Pelaksanaan akta ini dilakukan dengan itikad baik dan secara sukarela.

4. Konsiliasi

Secara sederhana, konsiliasi adalah usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. Sama seperti mediasi, konsiliasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut konsiliator.

Secara yuridis, proses penyelesaian sengketa dengan konsiliasi mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral, yakni konsiliator, dapat berperan secara aktif maupun pasif. Konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator, mengingat konsiliator dapat mendorong atau 'memaksa' para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian

sengketa mereka. Namun, konsiliator tidak berwenang untuk menentukan keputusan terhadap sengketa para pihak. Keputusan berada di tangan para pihak yang bersengketa sebagaimana yang disepakati.

5. Pengadilan

Pengadilan atau litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dimana perkara diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan para pihak wajib tunduk atas putusan tersebut. Cara ini kurang diminati oleh para pelaku usaha yang bersengketa sebab proses berjenjang sehingga memakan waktu yang lama serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional dengan litigasi dapat dilakukan apabila para pihak setuju dengan mencantumkannya ke dalam klausula perjanjian mereka. Apabila yang dicantumkan merupakan forum penyelesaian sengketa yang lain, maka pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Dalam kaitannya dengan *PayPal*, penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung oleh *PayPal* sendiri. *PayPal* memberikan bantuan apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat membuka sengketa terhadap penjual melalui *PayPal* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembeli tidak menerima barang yang telah dibelinya;
2. Transaksi tidak dilakukan oleh pembeli (*transaction not authorized*);
3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi penjual.

Dalam hal pembeli membuka sengketa terhadap penjual, maka masing-masing pihak dapat berkomunikasi di *Resolution Center* yang disediakan *PayPal*.

Pembeli dapat membuka sengketa dalam waktu 180 hari setelah melakukan pembayaran. Apabila tidak ditemukan solusi dalam komunikasi tersebut, maka salah satu pihak dapat meningkatkan status sengketa menjadi tuntutan (*claim*). *Claim* diajukan dalam waktu 20 hari setelah sengketa dibuka. Pada status ini, *PayPal* memiliki kuasa untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang bersangkutan dan mengambil keputusan. *PayPal* akan melakukan pembekuan dana terhadap transaksi yang bersangkutan selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. *PayPal* membutuhkan waktu selama 10-14 hari untuk melakukan investigasi dan dapat membutuhkan waktu hingga 30 hari untuk kasus-kasus tertentu. *PayPal* dapat meminta penjual untuk menyediakan dokumen-dokumen seperti *shipping receipt*, kontrak antara penjual dan pembeli, dan sebagainya yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pembuktian terhadap transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa *PayPal* menjadi pihak penengah dalam hal terjadi sengketa antara penjual dan pembeli yang bertransaksi melaluinya. *PayPal* memberi wadah bagi para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. *PayPal* terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa antara penjual dengan pembeli secara negosiasi. Proses ini tidak mengikutsertakan *PayPal* sebagai pihak ketiga. Apabila negosiasi tidak mencapai suatu kesepakatan, maka *PayPal* selaku pihak yang berkaitan secara langsung dengan perkara menjadi pihak ketiga yang ikut serta. Dalam hal ini, *PayPal* memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Keputusan ini didasarkan

pada informasi-informasi yang dimintai *PayPal* kepada para pihak yakni kontrak jual-beli, *shipping receipt*, dan sebagainya.

Bagi pihak yang dinyatakan kalah oleh *PayPal*, dapat mengajukan banding selayaknya suatu proses persidangan. Banding dilakukan dalam waktu 10 hari setelah keputusan diberikan. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam hal terjadi:

1. Barang dikembalikan oleh pembeli kepada penjual namun dalam kondisi yang tidak sama seperti mulanya;
2. Tidak ada barang yang dikembalikan sama sekali oleh pembeli kepada penjual hanya kotak kosong;
3. Barang yang dikembalikan oleh pembeli kepada penjual salah atau tidak sesuai.

PayPal dapat dirujuk ke forum penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang disetujui oleh para pihak. Arbiter yang berwenang mengadili dan memutus sengketa tergantung dari asal usul pembeli atau penjual yang bersengketa. Untuk pembeli atau penjual dari negara-negara Asia Pasifik, badan arbitrase yang berwenang adalah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*. *PayPal Singapura* memantau semua pengguna di kawasan Asia Pasifik. Arbitrase ini akan dilakukan tanpa kehadiran para pihak, secara tertulis, melalui telepon atau online , sebagaimana disetujui oleh para pihak.

Putusan arbitrase SIAC adalah bagian dari putusan arbitrase asing dan karenanya tidak dapat ditegakkan secara langsung di Indonesia. Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase asing diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase internasional dibuat oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase di negara yang dengannya Indonesia terikat baik secara bilateral maupun multilateral dengan perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
2. Putusan arbitrase internasional tersebut di atas terbatas pada putusan arbitrase yang diatur oleh hukum dagang menurut hukum Indonesia;
3. Sebagaimana disebutkan di atas, putusan arbitrase internasional hanya dapat diberlakukan atas putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan kebijakan publik;
4. Putusan arbitrase internasional dapat diberlakukan di Indonesia setelah ketua pengadilan negeri diberi kekuasaan eksekutif;
5. Putusan arbitrase internasional tersebut di atas, yang menyangkut Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan.

Indonesia dan Singapura telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan oleh karena itu putusan arbitrase apa pun dapat diberlakukan di kedua negara tersebut. *PayPal* adalah metode pembayaran online yang paling dikenal *di komunitas internasional*.

Dengan perkembangan waktu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat akan efisiensi dan efektivitas, *PayPal* berperan besar dalam perdagangan internasional dan transaksi bisnis. Ini membuat *PayPal* menjadi bahan pokok ketika kita berbicara tentang perdagangan internasional. Transaksi bisnis internasional didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak. Penutupan perjanjian ini tunduk pada asas *kebebasan berunding*, yaitu para pihak bebas menentukan isi perjanjian, termasuk klausul-klausul tentang syarat-syarat pembayaran. Artinya, para pihak dapat dengan bebas memilih *PayPal* sebagai metode pembayaran untuk transaksi bisnis.

PayPal tidak menentukan alasan arbitrase di SIAC. Namun, SIAC adalah lembaga arbitrase yang diakui secara internasional. Singapura juga merupakan negara yang sangat maju dalam beberapa bidang termasuk perdagangan. Karena itu, Singapura dianggap memiliki sistem hukum yang kuat. Hal ini menjadikan SIAC sebagai pilihan pertama untuk penyelesaian sengketa, khususnya untuk sengketa ekonomi internasional bagi negara-negara di kawasan Asia.

Selain orientasi sosial, hukum juga memiliki fungsi perlindungan sosial. Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu preventif dan represif. Kajian ini melihat perlindungan hukum secara preventif. Perlindungan hukum preventif artinya perlindungan hukum digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ini berwujud dalam hukum normatif, yaitu dalam

hukum normatif dan peraturan pelaksanaannya. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengaturan diri dan *pengaturan negara*.²⁸

Self-regulation merupakan upaya perlindungan hukum berupa aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, dalam hal ini PayPal. Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar perilaku minimum tertentu bagi perusahaan atau pelaku usaha yang terikat atau tunduk padanya, sehingga setiap anggota memiliki kewajiban moral untuk mematuhi standar atau standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, PayPal menetapkan kebijakan internal yang menunjukkan kepada penggunanya bahwa data yang dikirimkan kepada mereka oleh pengguna ditangani dengan baik dan dijaga kerahasiaannya sehingga pengguna dapat mempercayai PayPal dan merasa terlindungi.

Peraturan pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hukum dengan cara mengkodifikasi aturan-aturan menjadi undang-undang. Hal itu dapat dilakukan dengan menetapkan aturan penggunaan kontrak baku atau kontrak baku yang ditentukan dengan memperhatikan pemisahan menurut jenis, sifat, pembagian hak dan kewajiban dalam bentuk undang-undang yang memberikan tempat atau yurisdiksi suaka bagi yang membuat kontrak. Para Pihak. Peraturan terkait di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Undang-undang IBO memuat ketentuan untuk melindungi pengguna sistem elektronik, termasuk Pasal 15 yang menyatakan bahwa setiap operator

²⁸Diane Rohmadina. *Perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran uang elektronik nirsentuh*. Jember: UNEJ, disertasi, 2015, halaman 49.

sistem elektronik harus secara andal dan aman mengoperasikan sistem elektronik dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi privasi pengguna sistem elektronik. Ketentuan lebih lanjut juga dapat dilihat pada Pasal 16 yang memuat persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menggunakan sistem elektronik, yaitu:

1. Dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam ukuran penuh sesuai dengan masa retensinya;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik dalam pengelolaan sistem elektronik;
3. Kemampuan bekerja sesuai prosedur atau petunjuk pengoperasian sistem elektronik;
4. Memberikan prosedur atau instruksi yang diumumkan dalam bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem elektronik;
5. Anda memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menjaga agar prosedur atau instruksi tetap mutakhir, jelas, dan dapat dipahami.

Selain UU ITE, Bank Indonesia juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi pengguna jasa sistem pembayaran yaitu PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Pengguna Jasa Sistem Pembayaran. Peraturan tersebut mencakup perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, antara lain:

1. penerbitan instrumen transfer dan/atau penarikan dana;
2. kegiatan pengiriman uang;
3. Kegiatan yang melibatkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu;

4. kegiatan uang elektronik;
5. kegiatan penyerahan dan/atau penyetoran uang rupiah;
6. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Perlindungan konsumen Bank Indonesia didasarkan pada prinsip kejujuran dan amanah, keterbukaan, perlindungan data dan informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

C. Dampak Transaksi Pembayaran Melalui *Paypal* Terhadap Pelaku Usaha Dan Konsumen

Pengguna yang menggunakan *PayPal* terikat pada *user agreement PayPal*. *PayPal* menghimbau agar setiap pengguna membaca isi dari *user agreement* tersebut sebagaimana dicantumkan pada pembukaan *user agreement* tersebut: *'This agreement is a contract between you and PayPal Pte. Ltd., a Singaporean company, and governs your use of all PayPal Services. Using the PayPal Services means that you must accept all of the terms and conditions contained in this Agreement ...'*

User agreement PayPal merupakan *click-wrap contract* yang terbentuk ketika pengguna mengklik pada bagian *'I Agree/I Accept'*. Heather H. Bruser menjelaskan mengenai *click-wrap contract*:

Kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 8 *The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (*the Electronic Communications Convention* atau ECC) yang menyatakan bahwa

suatu kontrak tidak dapat ditolak validitas atau keberlakuannya berdasarkan bentuknya yang elektronik.

Dalam hukum Indonesia, kontrak atau perjanjian elektronik juga diakui keberadaannya dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: 'Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.' Pengaturan mengenai klausula baku juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 10 UU tersebut menyebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selain itu, perjanjian baku juga dapat ditemui dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Click-wrap agreement merupakan kontrak elektronik dengan klausula baku (*standard form contract*). Kontrak-kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dalam transaksi di dalam situasi dimana tidak ada kemungkinan bahwa pihak lain diizinkan untuk menawar atau mengubah ketentuan-ketentuan apapun yang ada di dalam kontrak tersebut disebut dengan istilah *standard form contracts* atau *adhesion contracts*.²⁹ Clayton P. Gillette menjelaskan: '*Standard form contracts, sometimes referred to as a 'boilerplate' or adhesion contracts, constitute a category of contracts that are presented to a party for acceptance or rejection without substantial additional negotiation.*' Dalam perjanjian atau kontrak dengan

²⁹ M. Arsyad Sanusi. 2018. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. Jakarta: PT. Dian Ariesta, halaman 225.

klausula baku, pihak lain diberi pilihan *'take it or leave it'*, artinya pihak lain dapat menerima atau menolak kontrak tersebut.

Pengguna *PayPal* terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah dengan *PayPal* melalui *user agreement*. Perjanjian yang sah menganut asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPdata juga mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Teknologi informasi yang marak sekarang ini belum dapat seluruhnya ditampung oleh hukum yang ada di Indonesia, salah satunya mengenai penggunaan *PayPal*. Hingga saat ini, belum ditemui peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan *PayPal* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan merujuk pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi teknologi yang semakin berkembang.

Pasal 2 UU ITE mengatakan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum

Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa UU ITE tidak membatasi yurisdiksi hanya di Indonesia, namun UU ITE berlaku terhadap siapa saja dan dimana saja asal perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan memiliki dampak terhadap Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Maksud dari 'merugikan kepentingan Indonesia' mencakup salah satunya merugikan warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan *PayPal* sebagai metode pembayaran mengakibatkan pengguna secara tidak langsung tunduk pada UU ITE.

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik diberi kebebasan untuk memilih hukum yang diberlakukan atas transaksi tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa para pihak berwenang menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya apabila terjadi sengketa. Hal ini berarti bahwa pengguna *PayPal* tidak wajib tunduk pada hukum Indonesia. Hukum Indonesia dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa apabila disetujui oleh para pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran melalui *paypal* dalam transaksi perdagangan diawali dengan pelaku transaksi wajib memiliki akun *PayPal* terlebih dahulu. Pendaftaran akun *PayPal* cukup mudah karena yang dibutuhkan hanyalah alamat *e-mail* yang aktif dan kartu kredit serta kartu debit untuk memverifikasi akun *PayPal* tersebut. Pengguna *PayPal* terikat pada *user agreement PayPal*. *User agreement PayPal* merupakan *click-wrap contract* yang terbentuk ketika pengguna mengklik pada bagian '*I Agree/I Accept*' pada saat melakukan pendaftaran akun. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka pengguna memberi persetujuannya sehingga kontrak atau perjanjian yang bersangkutan dianggap telah terjadi dan mengikat secara yuridis selayaknya kontrak atau perjanjian tertulis.
2. Perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui *paypal* yaitu pihak *PayPal* memberi wadah bagi para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. *PayPal* terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa antara penjual dengan pembeli secara negosiasi. Proses ini tidak mengikutsertakan *PayPal* sebagai pihak ketiga. Apabila negosiasi tidak mencapai suatu kesepakatan, maka *PayPal* selaku pihak yang berkaitan secara langsung dengan perkara menjadi pihak ketiga yang ikut serta. Dalam hal ini, *PayPal* memiliki kewenangan untuk

mengambil keputusan. Keputusan ini didasarkan pada informasi-informasi yang dimintai *PayPal* kepada para pihak yakni kontrak jual-beli, *shipping receipt*, dan sebagainya.

3. Dampak transaksi pembayaran melalui *paypal* terhadap pelaku usaha dan konsumen terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah dengan *PayPal* melalui *user agreement*. Perjanjian yang sah menganut asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPerdata juga mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian dampak bisnis dari penggunaan *paypal* ini ialah dapat menjadi opsi pembayaran yang mudah dan cepat untuk pelanggan. Meski *paypal* bukan bank, layanan pembayaran dan pengiriman uang ini memiliki keamanan yang terjamin. *Paypal* membuat transaksi online lebih aman dengan menyediakan bentuk pembayaran yang tidak mengharuskan pembayar atau penerima pembayaran untuk mengungkapkan nomor kartu kredit atau rekening bank.

B. Saran

1. Pengguna *PayPal* maupun pengguna layanan atau perangkat lain yang dalam penggunaannya diperlukan persetujuan *user agreement*, pengguna wajib membaca secara lengkap dan menyeluruh isi dari *user agreement* tersebut karena *user agreement* mengikat pengguna sebagai perjanjian yang sah yang dapat digugat apabila terjadi pelanggaran klausula.
2. Hendaknya dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang *PayPal* agar ada payung hukum yang menaunginya di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat merasa lebih aman secara hukum dalam menggunakan *PayPal*. Selain itu, masyarakat Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan masyarakat internasional.
3. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*ebusiness*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2016. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- M. Arsyad Sanusi. 2018. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. Jakarta: PT. Dian Ariesta
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2012. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta
- Syahrizal Abbas. 2019. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana,

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

C. Jurnal

Agus Irawan, dkk. “*Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web*”, Jurnal Positif, Volume 1 No. 2

Arfian Setiantoro, dkk. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018.*

Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Mengembangkan Model Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Laporan Akhir Tahun Penelitian Dosen Pemula, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oktober 2017

Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019

M. Alvi Syahrin. *Penentuan Forum yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.* Jurnal Rechtsvinding, Vol.7. No.2. Agustus 2018

Sayyid Muhammad Zein Alydrus. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”. Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor I Maret 2020

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Syahrin, M.A. *The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.* Sriwijaya Law Review, Vol.1 No.2, Hal. 168-178. 2017

D. Internet

Statista, “Paypals total actives” melalui, <https://www.statista.com/statistics/218493/paypals-total-active-registered-accounts-from-2010/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pkl. 20.00 WIB

Paypal, “About paypal” melalui, <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022